



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR: W7-U2/ 312 /SK/KP 01.2/2/2022**

**Tentang
PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MENIMBANG** : a. bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu.
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu serta sebagai Tim Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1389/DJU/SK/KP.02.1/6.2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2/SEK/OT.01.1/1/2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Hakim dan Pegawai yang tersebut dalam lajur 2 untuk menjadi Tim Penunjukan Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan sebagaimana lajur 3 pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 21 Februari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Nomor : W7.U2/71 /SK/KP 01.2/2/2022
Tanggal : 21 Februari 2022

**TIM PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	ZULKIFLI, S.H., M.H NIP. 19660809 199603 1002	PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc	KETUA	PELINDUNG
2.	Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H NIP. 19770331 200212 2004	PEMBINA/ IVa	HAKIM	KETUA
3.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H NIP. 19670515 199003 1007	PEMBINA / IVa	PANITERA	ANGGOTA
4.	ROSMALA SARI, S.E NIP. 19810704 200604 2 004	PENATA TK.I / IIIId	SEKRETARIS	ANGGOTA



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,